



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RAHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

PAUD (KELOMPOK BERMAIN)

Nomor: 503/0004/ISPNF/419.104/2017

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor -, tanggal 21 FEBRUARI 2017

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : KB PAUD BINTANG CEMERLANG GS
2. Alamat Sekolah : JALAN PANGLIMA POLIM, NO. 08, KEMASAN, KEC KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : SURYANI
4. Alamat Penyelenggara : JL. RADEN PATAH GG MAWAR 08 NO. - RT. 03 RW. 02, KEMASAN, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69856949
6. Perpanjangan ke : 01
7. Berlaku Sampai Dengan : 2 MARET 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 2 MARET 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002